



SALINAN

BUPATI MUSI BANYUASIN
PROVINSI SUMATERA SELATAN
PERATURAN BUPATI MUSI BANYUASIN
NOMOR 284 TAHUN 2021

TENTANG

SUSUNAN ORGANISASI, URAIAN TUGAS DAN FUNGSI
DINAS PERIKANAN KABUPATEN MUSI BANYUASIN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUSI BANYUASIN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan kebijakan penyederhanaan birokrasi dilingkungan Pemerintah Daerah, perlu dilakukan penataan Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Perikanan;
- b. bahwa penataan Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Perikanan, telah mendapatkan persetujuan Gubernur Sumatera Selatan melalui Surat Nomor 061/4022/VII/2021 tanggal 17 Desember 2021 hal Fasilitasi Rancangan Peraturan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Perikanan Kabupaten Musi Banyuasin;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959, tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959, Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembar Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
5. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 26/Permen-KP/2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah dan Unit Kerja pada Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1327);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 525);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);
8. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2016 Nomor 9) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas

Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2021 Nomor 9);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG SUSUNAN ORGANISASI, URAIAN TUGAS DAN FUNGSI DINAS PERIKANAN KABUPATEN MUSI BANYUASIN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Musi Banyuasin.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
4. Sekretariat Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Musi Banyuasin.
5. Dinas adalah Dinas Perikanan Kabupaten Musi Banyuasin.
6. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Perikanan Kabupaten Musi Banyuasin.
7. Koordinator adalah pimpinan kelompok jabatan fungsional yang melaksanakan fungsi pelayanan fungsional sesuai dengan ruang lingkup/Substansi bidang tugas dan fungsi jabatan pimpinan tinggi pratama masing-masing.
8. Sub-Koordinator adalah sub pimpinan kelompok jabatan fungsional yang melaksanakan fungsi pelayanan fungsional sesuai dengan ruang lingkup/Sub-Substansi bidang tugas dan fungsi jabatan pimpinan tinggi pratama masing-masing.

9. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan Fungsional Dinas Perikanan.

BAB II

KEDUDUKAN

Pasal 2

- (1) Dinas Perikanan merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah kabupaten dibidang perikanan.
- (2) Dinas Perikanan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

BAB III

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3

- (1) Susunan organisasi Dinas Perikanan, terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretaris membawahi :
 1. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Kelompok Jabatan Fungsional;
 - c. Bidang Perikanan dan Tangkap, membawahi Kelompok Jabatan Fungsional;
 - d. Bidang Usaha Perikanan, membawahi Kelompok Jabatan Fungsional;
 - e. Bidang Perikanan Budidaya, membawahi Kelompok Jabatan Fungsional;
 - f. Bidang Sumber Daya Perikanan, membawahi Kelompok Jabatan Fungsional;
 - g. Unit Pelaksana Teknis;
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional;
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Perikanan adalah sebagaimana tercantum pada lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
URAIAN TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Kepala Dinas

Pasal 4

Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Bupati dalam menyelenggarakan dan melaksanakan kebijakan daerah di bidang perikanan budidaya, perikanan dan tangkap, usaha perikanan serta sumber daya perikanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Kepala Dinas mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana program dan kegiatan di bidang perikanan;
- b. pelaksanaan program dan kegiatan di bidang perikanan;
- c. pengendalian terhadap pelaksanaan program dan kegiatan di bidang perikanan;
- d. pelaksanaan pembinaan pegawai di lingkungan Dinas Perikanan;
- e. pelaksanaan pembinaan teknis dan administratif pada Unit Pelaksana Teknis Dinas dan pejabat fungsional di lingkungan Dinas Perikanan;
- f. memonitor dan evaluasi pelaksanaan tugas bawahan agar sasaran dapat dicapai sesuai dengan program kerja dan ketentuan yang berlaku;
- g. penilaian prestasi kerja bawahan sebagai bahan pertimbangan dalam pengembangan karier;
- h. penyampaian laporan hasil evaluasi, saran dan pertimbangan di bidang tugas dan fungsinya kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah; dan
- i. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

Bagian Kedua

Sekretariat

Pasal 6

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan pelayanan teknis dan administratif serta koordinasi pelaksanaan tugas di lingkungan Dinas Perikanan.

Pasal 7

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 6, Sekretariat mempunyai fungsi :

- a. pengoordinasian penyusunan kebijakan, rencana, program, kegiatan, dan anggaran di bidang perikanan serta tugas pembantuan di bidang perikanan;
- b. pengelolaan data dan informasi di bidang perikanan;
- c. pengoordinasian dan pelaksanaan kerjasama di bidang perikanan;
- d. penyusunan bahan rancangan peraturan perundang-undangan dan fasilitasi bantuan hukum di bidang perikanan;
- e. pelaksanaan urusan organisasi dan tatalaksana di lingkungan Dinas Perikanan;
- f. pengelolaan dibagian perencanaan dan penyelenggaraan tugas perbantuan, keuangan dan BMD serta umum dan kepegawaian di lingkungan Dinas Perikanan;
- g. pengoordinasian dan penyusunan bahan publikasi dan hubungan masyarakat di bidang perikanan;
- h. pengoordinasian pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang perikanan;
- i. pengelolaan aset barang milik daerah di lingkungan Dinas Perikanan;
- j. pelaksanaan urusan ketatausahaan dan kerumahtanggaan di lingkungan Dinas Perikanan; dan
- k. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal 8

- (1) Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas :
- a. melaksanakan urusan ketatausahaan, kerumahtanggaan, organisasi, ketatalaksanaan, penyusunan bahan rancangan peraturan perundang-undangan, fasilitasi bantuan hukum, pengelolaan kepegawaian di bidang perikanan;
 - b. melakukan koordinasi dan penyusunan bahan kerjasama, publikasi, dan hubungan masyarakat di bidang perikanan;
 - c. menyusun dan melaksanakan usul kepangkatan, kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, pemindahan, pemberhentian, dan masa pensiun serta mutasi kepegawaian lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - d. menilai prestasi kerja bawahan sebagai bahan pembinaan dan pengembangan karier;
 - e. menyusun dan melaksanakan rencana formasi, pengadaan penempatan dan pemerataan;
 - f. mutasi dan pengembangan pegawai sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - g. mengoordinasikan pelaksanaan urusan rumah tangga, persuratan dan perjalanan dinas pimpinan;
 - h. meneliti berkas usul penetapan angka kredit pegawai edukatif sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - i. meneliti dan menetapkan keputusan kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, pemindahan dan mutasi kepegawaian lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - j. mengupayakan peningkatan disiplin pegawai;
 - k. merekomendasikan pemberian izin belajar, pendidikan pelatihan, tugas belajar, dan ujian dinas serta pemberian penghargaan dan tanda jasa sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - l. menyusun daftar urut kepangkatan (DUK) serta usul penerbitan karpeg, karis, karsu, polis taspen dan kartu

- askes pegawai dilingkungan Dinas Perikanan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- m. menyusun laporan Subbag sesuai dengan hasil yang telah dicapai sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
 - n. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

Bagian Ketiga

Bidang Perikanan dan Tangkap

Pasal 9

Bidang Perikanan dan Tangkap mempunyai tugas melaksanakan kegiatan yang berkaitan dengan produksi perikanan dan tangkap, pengembangan dan pembinaan nelayan, serta sarana dan prasarana dan penyusunan bahan program kegiatan di Bidang Perikanan dan Tangkap.

Pasal 10

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada Pasal 9, Bidang Perikanan dan Tangkap mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana program perikanan dan tangkap untuk program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang sebagai acuan dan pedoman dalam pelaksanaan tugas pengembangan dan peningkatan program perikanan dan tangkap;
- b. pembagian tugas kepada bawahan sesuai dengan bidangnya;
- c. penilaian prestasi kerja/kinerja bawahan sebagai bahan pembinaan dan pengembangan karir;
- d. penyusunan rencana dan melakukan kerjasama dengan berbagai pihak dalam rangka peningkatan produktifitas perikanan dan tangkap;
- e. pelaksanaan sosialisasi program dan penyebaran informasi pengembangan perikanan dan tangkap;

- f. pelaksanaan kebijakan sarana penangkapan ikan serta pengelolaan tempat pelelangan ikan;
- g. penyusunan rencana kebutuhan sarana dan prasarana di bidang perikanan dan tangkap;
- h. penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan dengan program bidang perikanan dan tangkap;
- i. pelaksanaan monitoring dan evaluasi bagi produktifitas dan pengembangan perikanan dan tangkap;
- j. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di kegiatan lelang lebak lebung;
- k. pengolahan dan pengumpulan data perikanan dan tangkap untuk statistik tangkap; dan
- l. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

Bagian Keempat

Bidang Usaha Perikanan

Pasal 11

Bidang Usaha Perikanan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Perikanan yang berkaitan dengan pembinaan dan pengembangan usaha, data usaha perikanan serta promosi sektor perikanan.

Pasal 12

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 11, Bidang Usaha Perikanan mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana program usaha perikanan baik program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang dalam pelaksanaan tugas pembinaan dan pengembangan usaha, data usaha perikanan dan promosi di sektor perikanan;
- b. pembagian tugas kepada bawahan sesuai dengan bidangnya;
- c. penyusunan bahan penetapan sasaran produksi perikanan dari hasil pengolahan produk perikanan;

- d. penyusunan bahan petunjuk dan pengembangan produksi serta peningkatan produktifitas di bidang pembinaan dan pengembangan usaha, data usaha perikanan dan promosi di sektor perikanan;
- e. penyusunan bahan pembinaan pelaksanaan pembinaan dan pengembangan usaha, data usaha perikanan dan promosi sektor perikanan;
- f. pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi di bidang pembinaan dan pengembangan usaha, data usaha perikanan dan promosi sektor perikanan;
- g. pelaporan pelaksanaan di bidang pembinaan dan pengembangan usaha, data usaha perikanan dan promosi sektor perikanan; dan
- h. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

Bagian Kelima

Bidang Perikanan Budidaya

Pasal 13

Bidang Perikanan Budidaya mempunyai tugas melaksanakan kegiatan yang berkaitan dengan pembenihan, pembesaran ikan dan sarana dan prasarana serta penyusunan bahan program kegiatan dibidang Perikanan Budidaya.

Pasal 14

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Bidang Perikanan Budidaya mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana program perikanan budidaya untuk program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang sebagai acuan dan pedoman pelaksanaan tugas pengembangan dan peningkatan program perikanan budidaya;
- b. pembagian tugas kepada bawahan sesuai dengan bidangnya;
- c. penilaian prestasi kerja/kinerja bawahan sebagai bahan pembinaan dan pengembangan karier;

- d. penyusunan rencana dan melakukan kerjasama dengan berbagai pihak dalam rangka peningkatan produktifitas perikanan budidaya;
- e. pelaksanaan peningkatan pelatihan bagi kelompok pembenihan dan pembudidaya ikan;
- f. pelaksanaan sosialisasi program dan penyebaran informasi pengembangan perikanan budidaya;
- g. pemberian bimbingan teknis terhadap kualitas mutu tenaga perbenihan, pembudidaya dan pengembangan perikanan budidaya;
- h. pelaksanaan pembinaan dan pendampingan bagi pembudidaya dan kelompok-kelompok pembudidaya ikan;
- i. penyusunan rencana kebutuhan sarana dan prasarana bidang perikanan budidaya;
- j. pelaksanaan monitoring dan evaluasi bagi produktifitas dan pengembangan perikanan budidaya;
- k. pemberi petunjuk kepada bawahan untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- l. penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan dan program bidang perikanan budidaya;
- m. pengolahan dan pengumpulan data perikanan budidaya untuk statistik perikanan; dan
- n. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

Bagian Keenam

Bidang Sumber Daya Perikanan

Pasal 15

Bidang Sumber Daya Perikanan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Perikanan yang berkaitan dengan penyiapan, perumusan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang sumber daya perikanan, potensi sumber daya perikanan, pengendalian sumber daya ikan, serta informasi dan teknologi perikanan di bidang sumber daya perikanan.

Pasal 16

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 15, Bidang Sumber Daya Perikanan mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana program sumber daya perikanan untuk program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang sebagai acuan dan pedoman dalam pelaksanaan tugas pengembangan dan peningkatan program sumber daya perikanan;
- b. pembagian tugas kepada bawahan sesuai dengan bidangnya;
- c. penilaian prestasi kerja/kinerja bawahan sebagai bahan pembinaan dan pengembangan karir;
- d. penyusunan rencana dan melakukan kerjasama dengan berbagai pihak dalam rangka peningkatan produktifitas sumber daya perikanan;
- e. penyusunan bahan perumusan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang sumber daya perikanan;
- f. penyusunan bahan pembinaan penetapan sasaran di bidang sumber daya perikanan;
- g. penyusunan bahan pembinaan informasi dan teknologi di bidang sumber daya perikanan;
- h. penyusunan bahan data potensi sumber daya perikanan dan data statistik perikanan di bidang sumber daya perikanan;
- i. penyusunan bahan petunjuk dan bimbingan kebijaksanaan di bidang perikanan;
- j. penyusunan bahan perumusan tata operasional pengendalian, sarana dan prasarana serta pembinaan kepada Kelompok Masyarakat Pengawas (Pokmaswas);
- k. penyusunan bahan inventarisasi, penyusunan rencana dan pengembangan; dan
- l. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

BAB V

UNIT PELAKSANA TEKNIS

Pasal 17

- (1) Pada Dinas dapat dibentuk UPT sesuai dengan kemampuan daerah yang pembentukannya diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembentukan, susunan organisasi, uraian tugas dan fungsi serta tata kerja UPT akan diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 18

- (1) UPT dibentuk untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa kecamatan.
- (2) UPT dipimpin oleh UPT yang berada diwilayah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

BAB VI

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 19

- (1) Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan bidang jabatan fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kelompok jabatan fungsional terdiri atas sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya.
- (3) Selain kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan kelompok jabatan fungsional yang dibagi beberapa Sub-Substansi yang dipimpin oleh Sub-Koordinator yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang selaku koordinator pada masing-masing pengelompokan uraian fungsi.

- (4) Sub-Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melaksanakan tugas membantu koordinator dalam penyusunan rencana, pelaksanaan dan pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan pada satu kelompok jabatan fungsional pada masing-masing pengelompokan uraian fungsi.
- (5) Sub-Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian atas usulan Pejabat yang berwenang.
- (6) Ketentuan mengenai pembagian tugas dan fungsi Sub-Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VII

TATA KERJA

Pasal 20

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Kepala Dinas dan Pimpinan Satuan unit organisasi dalam lingkungan Dinas menerapkan prinsip koordinasi, integritas dan sinkronisasi baik dalam lingkungan Dinas maupun antar Perangkat Daerah serta instansi lainnya.
- (2) Setiap pimpinan satuan unit organisasi bertanggungjawab memimpin dan mengoordinasikan bawahannya serta memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas.
- (3) Setiap pimpinan satuan unit organisasi dalam lingkungan Dinas bertanggungjawab kepada atasannya masing-masing secara berjenjang.
- (4) Pimpinan satuan unit organisasi dalam melakukan tugas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap bawahan.

BAB VIII
KEPEGAWAIAN

Pasal 21

- (1) Kepala Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.
- (2) Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, dan Kelompok Jabatan Fungsional diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas Usul Kepala Dinas melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Pengangkatan dan pemberhentian dalam dan dari jabatan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Kepala Dinas merupakan jabatan eselon II.b atau jabatan pimpinan tinggi pratama, Sekretaris jabatan eselon III.a dan Kepala Bidang merupakan jabatan eselon III.b atau jabatan administrator, dan Kepala Subbagian merupakan jabatan eselon IV.a atau jabatan pengawas.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Pada saat peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 71 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Perikanan Kabupaten Musi Banyuasin (Berita Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2016 Nomor 71), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 109 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Bupati Nomor 71 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Perikanan Kabupaten Musi Banyuasin (Berita Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2018 Nomor 109), dicabut dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 23

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Musi Banyuasin.

Ditetapkan di Sekayu
pada tanggal 30 Desember 2021

Pt. BUPATI MUSI BANYUASIN
WAKIL BUPATI,

ttd

BENI HERNEDI

Diundangkan di Sekayu
pada tanggal 30 Desember 2021


SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUSI BANYUASIN,

ttd

H. APRIYADI

BERITA DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN TAHUN 2021 NOMOR 284

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN NUKUM,


ROMASARI PURBA, SH., M.Si
NIP. 19800715 199903 2 003

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PERIKANAN
KABUPATEN MUSI BANYUASIN

Lampiran: Peraturan Bupati Musi Banyuasin
Nomor : 284 Tahun 2021
Tanggal : 30 Desember 2021
Tentang : Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan
Fungsi Dinas Perikanan Kabupaten Musi
Banyuasin



Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


ROMASARI PURBA, SH., M.Si
NIP. 19800715 199903 2 003

Pt. BUPATI MUSI BANYUASIN
WAKIL BUPATI,

ttd

BENI HERNEDI